

RENCANA INDUK – PELABUHAN – BAJOE – SULAWESI SELATAN - RENCANA INDUK PELABUHAN  
2015

PERMENHUB NOMOR PM 184 TAHUN 2015, 64 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN BAJOE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa Rencana Induk Pelabuhan Bajoe telah sesuai dengan tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang direkomendasikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 550/2315/DISHUB tanggal 13 April 2015 dan tata ruang wilayah Kabupaten Bone sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bupati Bone melalui surat Nomor 552/635/IV/DISHUB;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:  
UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.68, TLN No. 4725); UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); UU No.23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No. 5679); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.151, TLN No. 5070) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.193, TLN No. 5731); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.27, TLN No. 5109); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75); PERMENHUB No. KM 31 Tahun 2006; PERMENHUB No. KM 60 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 68 Tahun 2013; PERMENHUB No. KM 62 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 130 Tahun 2015 (BN No. 1400); PERMENHUB No. PM 68 Tahun 2011 (BN Tahun 2011 No. 380); KEPMENHUB No. KP 414 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan KEPMENHUB No. KP 725 Tahun 2014; PERMENHUB No. KM 51 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 311).
- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:  
Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan Bajoe yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya, Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas

Pelabuhan Bajoe untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dan Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Bajoe dan sekitarnya.

- CATATAN : - Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan;
- Permenhub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2015;
  - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2015.